



ISSN Print:
e-ISSN: 2657-0343



Kantor Editor: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang
Sumatera Selatan-30139 Indonesia.
Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179
E-mail : lexlata@fh.unsri.ac.id
Website : <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>

**PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP KORBAN PELECEHAN SEKSUAL VIA TELEPON
(ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 574K/PID.SUS/2018)**

Oleh:
Berta Dyssa*

Abstrak: Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum korban pelecehan seksual via telepon terkait perkara pidana yang melibatkan korban pelecehan seksual yang dikriminalkan oleh pelakunya itu sendiri. Fokus permasalahan pada penelitian ini adalah apakah perbuatan merekam dan mentransmisikan percakapan via telepon oleh korban pelecehan seksual tanpa sepengetahuan pelaku dapat dipidana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 574K/Pid.Sus/2018. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini yaitu perbuatan merekam dan mentransmisikan rekaman percakapan via telepon oleh korban pelecehan seksual tanpa sepengetahuan pelaku dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 574K/Pid.Sus/2018 dapat dicela dan dianggap memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE karena tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan hukum korban pelecehan seksual via telepon dari tuntutan pidana sebelum ada putusan hakim yang mengikat.

Kata kunci: *pelecehan seksual; perlindungan hukum; tindak pidana siber*

Abstract: *This study discusses legal protection for victims of telephone sexual harassment in relation to criminal cases involving victims of sexual harassment who were criminalized by the perpetrators themselves. The focus of the problem in this research is whether the act of recording and transmitting telephone conversations by victims of sexual harassment without the perpetrator's knowledge can be punished in Supreme Court Decision Number 574K/Pid.Sus/2018. The research method used in this study is a normative legal research method with a statutory approach, a case approach, a conceptual approach. The conclusion obtained from this study is that the act of recording and transmitting telephone conversation recordings by victims of sexual harassment without the knowledge of the perpetrator in the Supreme Court Decision Number 574K/Pid.Sus/2018 can be reproached and considered to fulfill the elements of a crime in Article 27 paragraph (1)) UU ITE because there are no laws and regulations that regulate the legal protection of victims of sexual harassment via telephone from criminal charges before there is a binding judge's decision..*

Keywords: *deviation;, forced marriage under age; parental guardianship rights*

Riwayat Artikel:

Diterima : 12 April 2022

Revisi : 22 April 2022

Disetujui : 29 Mei 2022

*Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan. Email: bertadyssa06@gmail.com

LATAR BELAKANG

Teknologi informasi selalu berkembang mengikuti tatanan masyarakat. Hal tersebut menyebabkan munculnya sebuah konsep baru yang disebut dengan dunia yang tidak berbatas (*borderless*). Dalam dunia tanpa batas tersebut, lahirlah rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika.¹ Istilah hukum siber atau *cyber law* mengarah pada hukum yang menaungi pemanfaatan teknologi di ruang siber. Meskipun ruang siber atau *cyber space* yang bersifat virtual, tetap bisa terjadi perbuatan hukum yang nyata di dalamnya. Selain perbuatan hukum perdata yang bisa terjadi di ruang siber, seperti kegiatan *e-commerce*, bisa juga terjadi perbuatan pidana. Hal inilah yang dikenal dengan kejahatan siber atau *cyber crime*.

Terminologi “*cyber crime*” berasal dari bahasa Inggris yakni *cyber* yang artinya maya dan *crime* yang artinya kejahatan. Tidak ada istilah baku dalam bahasa Indonesia yang dapat dijadikan sebagai padanan kata “*cyber crime*”, akan tetapi berbagai literatur menggunakan penyebutan bermacam-macam, “tindak pidana mayantara” oleh Barda Nawawi Arief, “kejahatan siber” oleh Subrata, “kejahatan mayantara” oleh Abdul Wahid dan Mohammad Labib. Sigid Suseno, dalam tulisannya lebih memilih menggunakan istilah “tindak pidana siber” atas beberapa dasar pertimbangan, antara lain sebagai berikut.²

- 1) Istilah “tindak pidana” sudah menjadi terminologi baku yang digunakan dalam setiap peraturan perundang-undangan yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana.
- 2) Istilah “siber” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti yang segala sesuatu yang berkaitan dengan sistem komputer dan informasi atau dunia maya, atau berhubungan dengan internet.

Tujuan hukum pidana pada hakikatnya tidak jauh berbeda dengan tujuan hukum secara umum, yakni keadilan, kegunaan dan kepastian. Dalam hal ini kaitannya erat dengan

¹ Budi Suhariyanto. 2013. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime)*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 2.

² Sigid Suseno. 2012. *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*. Bandung: PT Refika Aditama. hlm. 91.

memberantas kejahatan.³ Salah satu jenis kejahatan di ruang siber yang sering terjadi akhir-akhir ini adalah pelecehan seksual. Pelecehan seksual adalah penyebutan yang lebih tepat untuk memaknai pengertian kekerasan seksual.

Komnas Perempuan mengartikan kekerasan seksual sebagai setiap perbuatan seksual baik secara fisik maupun non fisik yang sifatnya merendahkan, menyerang, menghina maupun tindakan lainnya yang terkait dengan seksualitas yang dapat mengakibatkan korban mengalami kerugian fisik, imateriil maupun seksual.⁴ Berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan hingga bulan Maret 2020, jumlah perempuan yang menjadi korban kekerasan saja yaitu sebanyak 431.471 orang. Setiap tahunnya, kecenderungan kekerasan terhadap perempuan konsisten mengalami peningkatan yang signifikan. Bahkan selama kurun waktu 12 tahun terakhir, presentase kekerasan terhadap perempuan meningkat sebesar 792% (semenjak tahun 2012).⁵ Namun pada kenyataannya, masih banyak korban kekerasan/pelecehan seksual yang tidak bersuara dan akhirnya tercipta fenomena gunung es. Banyak korban lebih memilih bungkam atas dasar malu karena menganggap dilecehkan merupakan suatu aib, belum lagi dengan kemungkinan dikriminalisasi apabila tidak memiliki bukti-bukti yang memadai untuk dipertunjukkan di muka pengadilan.

Seperti yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 574K/Pid.Sus2018, yang terjadi di Kabupaten Lombok Barat. Secara singkat kronologi kejadian dapat diuraikan sebagai berikut. Seorang guru honorer, Baiq Nuril Maknun, dihubungi via oleh atasannya yang mengandung konten asusila. Baiq Nuril berinisiatif merekam percakapan via telepon tersebut untuk kemudian dilaporkan kepada dewan pengawas. Naasnya, rekan kerjanya, yang berjanji untuk membantunya dalam hal melaporkan perilaku tidak senonoh atasannya, malah menyebarkan rekaman percakapan yang bermuatan asusila. Pada akhirnya, rekaman pun tersebar dan atasannya atau pelakunya yang saat itu menjabat sebagai kepala sekolah dicopot dari jabatannya.

Dalam putusan tingkat pengadilan pertama oleh Pengadilan Negeri Mataram, sang terdakwa, Baiq Nuril, dinyatakan bebas dan tidak terbukti melakukan tindak pidana

³ Barunggam Siregar, "Nilai Kebenaran dalam Keterangan Saksi "Meringankan" Menjadi Saksi Memberatkan (Analisa Perkara Pidana Nomor:696Pid.B/2015/PN.Plg)," *Lex Lata* 1, no. 3 (2019): 231-240.

⁴ Nadia Faradiba. (2021). 15 Macam Kekerasan Seksual yang Perlu Anda Ketahui. Tersedia pada: <http://www.kompas.com/sains/read/2021/10/10/080000823/15-macam-kekerasan-seksual-yang-perlu-anda-ketahui> (diakses: 11 Desember, 2021).

⁵. Dyah Palupi Ayu Ningtyas, "Domestic Violence Screening Sebagai Peningkatan Implementasi Mediasi Perceraian Berdasarkan Peta KDRT Pada Kultur Masyarakat Jawa Timur," *Sakina: Journal of Family Studies* 5, no. 2 (2021): 1-25.

sebagaimana yang terdapat dalam tuntutan jalsa penuntut umum. Ia didakwakan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU ITE tentang penyebaran konten asusila. Oleh karena dalam putusan tersebut ia dibebaskan oleh hakim. Dikarenakan dalam putusan tingkat pertama ia dinyatakan bebas dan tidak bersalah, maka terhadapnya tidak bisa diajukan banding dan kasusnya langsung naik ke tingkat kasasi. Akan tetapi, pada tingkat kasasi hakim menyatakan Baiq Nuril bersalah dan memenuhi unsur-unsur ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU ITE dan perbuatannya layak dijatuhi sanksi pidana. Baiq Nuril dianggap sebagai pihak pertama yang menyebarkan rekaman berisi percakapan tidak senonoh itu dan perbuatannya dianggap merugikan saksi korban. Ia pun dihukum pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan didenda 500 juta.⁶

Dari kasus yang telah diuraikan secara singkat di atas, dapat dilihat bahwa ada kekaburan norma hukum atau *vague norm* dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Kekaburan norma tersebut bisa menyebabkan multi tafsir bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan pasal tersebut. Selain itu, dilihat dari sisi perlindungan hukum, korban pelecehan seksual tidak mendapatkan hak untuk tidak dituntut secara pidana apabila belum ada putusan pengadilan yang mengikat. Korban tidak mendapatkan haknya sebelum melaporkan kejadian yang terjadi terhadapnya. Hal ini tentu saja menjadi satu momok yang menakutkan bagi para korban di luaran sana sehingga mereka lebih memilih untuk bungkam. Dalam hal menghadapi norma hukum yang kabur atau norma yang tidak jelas, disinilah hakim bertugas untuk melakukan penafsiran sebagai orang yang dianggap paling mengerti hukum.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka artikel ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual via telepon berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 574K/Pid.Sus/2018.

METODE

Penelitian hukum normatif menjadi jenis penelitian yang digunakan oleh penulis, dimana suatu penelitian ilmiah ditujukan untuk mencari kebenaran secara normatif dan logika keilmuan hukum. Penelitian hukum normatif dilaksanakan melalui studi kepustakaan untuk menggapai hasil akhir berupa asas-asas hukum maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi.⁷ Penelitian pada jenis ini berfungsi untuk memberikan sanggahan dan pembenaran dari kacamata yuridis yang mumpuni dalam sebuah

⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 574K/Pid.Sus/2018.

⁷ *Ibid.*, hlm. 41.

isu hukum, yaitu ketika terjadi kekosongan norma, kekaburan norma ataupun konflik norma.⁸

ANALISIS DAN DISKUSI

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Via Telepon

Perlindungan hukum merupakan istilah yang merujuk pada jaminan hukum individu untuk menikmati segala hak yang dimilikinya, baik yang bersifat publik maupun yang bersifat privat, dimana hal tersebut akan bermuara pada terwujudnya kepastian hukum. Satjipto Raharjo mengatakan bahwa pemberian pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum. Perlindungan itu diberikan agar masyarakat dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum⁹ Maka dari itu, perlindungan hukum ialah hal yang sangat krusial dan berkaitan erat dengan hak-hak konstitusional yang dimiliki oleh setiap orang.

Hukum memiliki fungsi primer sebagaimana diungkapkan oleh I.S. Susanto ada (tiga) poin, yakni:¹⁰

- 1) Perlindungan dari ancaman yang berpotensi mengusik hak asasi masyarakat,
- 2) Keadilan bagi seluruh rakyat dengan tidak melanggar nilai-nilai yang dianut, serta
- 3) Pembangunan dalam artian hukum dijadikan sarana dalam menentukan arah, tujuan dan pelaksanaan pembangunan yang merata dalam masyarakat.

Perlindungan hukum terbagi menjadi 2 (dua) jenis, berikut ialah pengertian perlindungan hukum preventif dan hukum represif menurut Philipus M. Hadjon.

1. Perlindungan Hukum secara Preventif

Perlindungan hukum secara preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya berupa pencegahan dari kemungkinan terjadinya pelanggaran oleh penguasa yang melanggar hak-hak rakyat. Oleh karena itu, perlindungan hukum secara preventif memiliki peranan yang besar dalam perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum Pancasila.¹¹

1.1. Pengaturan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

KUHP mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kejahatan kesusilaan yakni

⁸ I Made Pasek Diantha. 2017. *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Grup. hlm. 12.

⁹ Tri Astuti Handayani, "Mewujudkan Keadilan Gender Melalui Perlindungan Hukum terhadap Perempuan," *Jurnal Rechstaat Nieuw* 1, no. 1 (2016): 18-29.

¹⁰ Siti Meylissa Puspitasari. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Lex Lata* 1, No. 1 (2019): 223-230.

¹¹ Tri Astuti Handayani, *Op. Cit.*, hlm. 2.

dalam Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan. Meski tidak dikatakan langsung atau secara jelas pelecehan yang dilakukan secara langsung atau tidak, setidaknya KUHP memberikan gambaran sanksi apa yang bisa dikenakan terhadap perbuatan yang melecehkan kehormatan kesusilaan. Berikut ialah pasal-pasal di dalam KUHP yang mungkin bisa diancamkan terhadap pelaku pelecehan seksual via telepon.

- a. Pasal 281 KUHP; dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan; dengan sengaja dan di depan orang lain melanggar kesusilaan;
- b. Pasal 289 KUHP: memaksa orang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- c. Pasal 290 ayat (1) KUHP; melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa;
- d. Pasal 292 KUHP; melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dan sesama jenis;
- e. Pasal 294 ayat (2) KUHP;
 1. Melakukan perbuatan cabul dengan anak kandung, anak tiri, anak angkat atau anak di bawah pengawasannya;
 2. Melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang pejanya dipercayakan atau diserahkan kepadanya;

1.2. Pengaturan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Menurut UU Pornografi, yang dimaksud dengan pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi yang melanggar nilai-nilai yang dianut di dalam masyarakat.¹² Salah satu *actus reus* atau perbuatan yang diatur dalam UU tersebut adalah pornografi. Nilai-nilai kesusilaan sangat kental di dalam pengaturan mengenai pornografi. Nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat tersebut dijunjung tinggi di dalam masyarakat. Berikut ini ialah perbuatan yang diatur dalam UU Pornografi yang berkaitan dengan pelecehan seksual lewat media komunikasi telepon.

¹² Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928.

- a. Pasal 29 UU Pornografi; memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan dan menyediakan pornografi;¹³
 - b. Pasal 35 UU Pornografi: Menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi;¹⁴
- 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Kemajuan zaman melahirkan permasalahan hukum yang lebih kompleks dan secara khusus berkaitan dengan sistem elektronik. Sistem elektronik disini mencakup jaringan komunikasi dan/atau sistem komunikasi elektronik.¹⁵ Pengaturan Pasal 27 ayat (1) UU ITE melarang perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan asusila. Sanksi pidananya berupa penjara maksimal 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).¹⁶

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum secara represif adalah perlindungan yang diberikan setelah terjadinya suatu pelanggaran. Hal ini bertujuan untuk memecahkan masalah sengketa yang muncul dari perbedaan kepentingan.¹⁷ Perlindungan hukum secara represif yang bisa diberikan bisa melalui pengadilan melalui putusan hakim berupa denda, penjara atau upaya hukum lain yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu konflik. Saat sebuah perkara tidak bisa diselesaikan di tingkat pertama atau Pengadilan Negeri, maka akan naik ke tingkat banding di Pengadilan Tinggi. Apabila belum selesai juga, maka perkara akan diselesaikan di tingkat

¹³ Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928.

¹⁴ Pasal 35 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928.

¹⁵ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, , Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.

¹⁶ Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.

¹⁷ M. Kharis Mawanda dan Adam Muhshi, "Perlindungan Hukum Mitra Ojek Daring di Indonesia," *Lentera Hukum* 6, no. 1 (2019): 33-52.

kasasi oleh Mahkamah Agung. Dengan kata lain, kasasi merupakan bentuk upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan banding yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi.

Kasasi berasal dari kata *casser* yang apabila diartikan secara harafiah ke dalam bahasa Indonesia artinya “memecah”. Lembaga kasasi pun berasal dari Perancis yang tujuan dibentuknya adalah untuk mencapai kesatuan peradilan.¹⁸ Putusan hakim merupakan salah satu bentuk perlindungan represif, dimana perlindungan tersebut diberikan setelah terjadinya suatu kerugian terhadap korban.¹⁹ Seperti yang terjadi dalam kasus yang sempat ramai diperbincangkan pada tahun 2019 dan 2020 yang lalu, dimana seorang guru honorer yang bernama Baiq Nuril harus dihadapkan ke muka persidangan atas tuduhan penyebaran konten asusila. Kasus bermula ketika atasan Baiq Nuril, yang menduduki jabatan sebagai kepala sekolah kerap kali menghubunginya via telepon di luar waktu kerja. Suatu waktu, Baiq Nuril berinisiatif untuk merekam percakapan via telepon tersebut tanpa sepengetahuan atasannya itu. Pada akhirnya Baiq Nuril memberikan rekaman percakapan tersebut kepada salah satu dewan dengan tujuan untuk melaporkan tindakan pelecehan secara verbal yang telah ia terima. Namun tak lama berselang, rekaman percakapan itu tersebar dan kepala sekolah tersebut dipecat dari jabatannya yang berujung pada laporan kepolisian yang menyudutkan Baiq Nuril.

Dalam putusan tingkat sebelumnya, yakni Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr, majelis hakim menilai bahwa tidak ditemukan kesalahan pada perbuatan terdakwa dikarenakan terdakwa tidak memindahkan sendiri file berisi rekaman percakapan via telepon yang bermuatan asusila. Maka dari itu, Baiq Nuril mendapatkan putusan bebas dan majelis hakim membebaskannya dari segala tuntutan.

Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 574K/Pid.Sus/2018

Fakta yang krusial dalam kasus tersebut yakni meskipun terdakwa tidak bersedia pada dasarnya untuk memberikan rekaman percakapan via telepon tersebut kepada saksi Imam, yang memiliki niat menjadikannya sebagai bahan laporan ke dewan pengawas. Namun Terdakwa menyerahkan pada akhirnya rekaman percakapan via telepon yang telah tersimpan di handphone milik Terdakwa selama beberapa waktu. Dikarenakan Terdakwa secara sadar mengetahui bahwa rekaman tersebut apabila ditransfer atau ditransmisikan kepada orang lain ada kemungkinan bahwa file tersebut bisa saja disalahgunakan dan malah tersebar kepada

¹⁸ Jonaedi Efendi. 2018. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*. Depok: Prenadamedia Grup. hlm. 1.

¹⁹ La Jamaa, “Perlindungan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Hukum Pidana Indonesia,” *Cita Hukum* 2, no. 2 (2014): 249-272.

khalayak luar selain daripada tujuan pelaporan pelecehan yang terjadi.

Berdasarkan putusan tersebut, dapat dilihat bahwa hakim kasasi menerapkan teori kesalahan dalam kasus ini. Teori kesalahan dalam hukum pidana secara singkat dapat disimpulkan bahwa tiada seorangpun dapat dipidana jika tidak ada kesalahan daripadanya. Kesalahan akan menjadi faktor penentu apakah seseorang bisa dimintakan pertanggungjawabannya secara pidana.²⁰ Tiada pidana tanpa kesalahan dikenal juga dengan istilah “*geen straf zonder schuld beginsel*”.²¹ Jika seseorang diketahui memiliki kesalahan, maka ia akan dijatuhi pidana. Akan tetapi apabila kesalahan tidak ditemukan dalam dirinya, maka ia tidak dapat dipidana.²²

Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 574KPid.Sus/2018, dilihat dari pertimbangan hakim, dapat disimpulkan bahwa hakim menggunakan teori kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*). Sebab hakim menyebutkan bahwa meski bukan terdakwa yang melakukan perbuatan aktif secara langsung mentransmisikan bukti rekaman dari handphonenya ke laptop milik saksi Imam, hakim berpendapat bahwa ia tetap memenuhi unsur-unsur pidana Pasal 27 ayat (1) UU ITE.

Perbuatan merekam dan mentransmisikan rekaman percakapan via telepon oleh terdakwa tanpa sepengetahuan saksi korban dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 574K/Pid.Sus/2018 perbuatan tersebut dianggap memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam ketentuan pidana Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, antara lain:

- 1) setiap orang;
- 2) dengan sengaja dan tanpa hak;
- 3) mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
- 4) memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Perbuatan merekam dan mentransmisikan oleh terdakwa selaku korban pelecehan seksual tersebut dapat ditemukan kesalahan daripadanya. Letak kesalahannya adalah pada unsur “dengan sengaja dan tanpa hak”. Terdakwa dianggap dengan sengaja membuat dapat

²⁰ Ismail Koto dan Erwin Asmadi, “Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindakan Malpraktik Tenaga Medis di Rumah Sakit,” *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 4, no. 2 (2021): 181-192.

²¹ Septa Candra, “Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Nasional yang Akan Datang,” *Cita Hukum* 1, no. 1 (2013): 39-56.

²² Ruben Ahmad, “Peran Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Integritas Bisnis Di Sumatera Selatan,” *Simbur Cahaya* 24, no. 3 (2017): 4865- 4878.

diaksesnya rekaman bermuatan asusila oleh orang lain. Meskipun terdakwa tidak secara aktif untuk mentransmisikan rekaman bermuatan asusila tersebut, namun hakim berpendapat bahwa terdakwa seharusnya dapat mengetahui atau sekiranya memperkirakan bahwa apabila rekaman tersebut dilaporkan kepada bukan pihak berwajib yang sah menurut undang-undang, akan ada kemungkinan rekaman bermuatan asusila tersebut dapat diakses oleh orang lain.

Penjatuhan sanksi pidana terhadap Baiq Nuril mencerminkan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia masih belum berpihak kepada korban kejahatan. Masih terjadi salah identifikasi dan kriminalisasi terhadap korban pelecehan seksual. Sampai saat ini, belum ada undang-undang khusus yang mengatur mengenai pelecehan seksual di Indonesia yang memberikan perlindungan hak-hak serta pemulihan korban pelecehan seksual yang sangat penting keberadaannya. Kasus Baiq Nuril dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 574K/Pid.Sus/2018 merupakan bukti bahwa hukum pidana di Indonesia belum memberikan perlindungan yang cukup terhadap korban pelecehan seksual, terutama pelecehan secara non fisik.

Pasal 10 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban telah menyinggung hak perlindungan untuk tidak dituntut atau digugat, dimana saksi dan korban mempunyai hak untuk dilindungi pada saat sebelum, sedang serta sesudah memberikan keterangan dari segala jenis gugatan maupun tuntutan pidana. Namun tetap saja perlu diatur secara spesifik mengenai hak-hak korban pelecehan seksual agar tidak terjadi kekaburan norma. Salah satu hal yang harus diperhatikan juga ke depannya laporan harus disampaikan kepada aparat penegak hukum dalam hal ini *first responder* adalah pihak kepolisian. Dalam kasus yang telah dibahas, Baiq Nuril tidak melaporkan pelecehan yang terjadi kepadanya secara langsung kepada pihak kepolisian, melainkan ia melaporkan dan memtransmisikan barang bukti berupa rekaman percakapan via telepon kepada rekan kerja di institusi tempat ia bekerja yang berjanji akan melaporkan kejadian itu kepada Dewan Pengawas, sehingga tidak ada perlindungan hukum apabila dari dewan tersebut laporan yang ia berikan tidak lagi *confidential* atau bersifat rahasia.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual via telepon dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 574K/Pid.Sus/2018 masih belum berpihak kepada korban. Dikarenakan adanya kekaburan norma dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE, hakim kasasi tetap

menjatuhkan pidana kepada terdakwa Baiq Nuril karena perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur suatu pidana. Meski tidak secara langsung mentransmisikan rekaman percakapan bermuatan asusila tersebut, namun ia memberikan izin kepada saksi Imam yang pada akhirnya membuat dapat diaksesnya rekaman tersebut oleh pihak-pihak lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Barunggam Siregar. 2019. **“Nilai Kebenaran dalam Keterangan Saksi “Meringankan” Menjadi Saksi Memberatkan (Analisa Perkara Pidana Nomor: 696Pid.B/2015/PN.Plg),”** *Lex Lata* 1(3).
- Budi Suhariyanto. 2013. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dyah Palupi Ayu Ningtyas. 2021. **“Domestic Violence Screening Sebagai Peningkatan Implementasi Mediasi Perceraian Berdasarkan Peta KDRT Pada Kultur Masyarakat Jawa Timur,”** *Sakina: Journal of Family Studies* 5(2).
- I Made Pasek Diantha. 2017. *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Ismail Koto dan Erwin Asmadi. 2021. **“Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindakan Malpraktik Tenaga Medis di Rumah Sakit,”** *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 4(2).
- Jonaedi Efendi. 2018. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*. Depok: Prenadamedia Grup.
- La Jamaa. 2014. **“Perlindungan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Hukum Pidana Indonesia,”** *Cita Hukum* 2(2).
- M. Kharis Mawanda dan Adam Muhshi. 2019. **“Perlindungan Hukum Mitra Ojek Daring di Indonesia,”** *Lentera Hukum* 6(1).
- Nadia Faradiba. 2021. *15 Macam Kekerasan Seksual yang Perlu Anda Ketahui*. Tersedia pada: <http://www.kompas.com/sains/read/2021/10/10/080000823/15-macam-kekerasan-seksual-yang-perlu-anda-ketahui> [diakses: 11 Desember, 2021].
- Ruben Ahmad. 2017. **“Peran Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Integritas Bisnis Di Sumatera Selatan,”** *Simbur Cahaya* 24(3).
- Septa Candra. 2013. **“Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Nasional yang Akan Datang,”** *Cita Hukum* 1(1).

Sigid Suseno. 2012. *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*. Bandung: PT Refika Aditama.

Siti Meylissa Puspitasari. 2019. **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”**, *Lex Lata* 1(1).

Tri Astuti Handayani. 2016. **“Mewujudkan Keadilan Gender Melalui Perlindungan Hukum terhadap Perempuan,”** *Jurnal Rechstaat Nieuw* 1(1).